



PANDUAN KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL

QADW-1500-PA-24.005.1



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA NOMOR : 005/B.02/UKDW/2024 TENTANG PENGESAHAN BUKU PANDUAN KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Rektor Universitas Kristen Duta Wacana :

- Menimbang : 1. Bahwa komitmen UKDW dalam menciptakan kampus bebas kekerasan seksual dan perlindungan bagi civitas academica UKDW;
2. Bahwa Buku Panduan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual ini telah disusun dengan cermat oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) dengan SK Rektor UKDW nomor 054/B.02/PSDM/2023.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Duta Wacana Tahun 2019 QADW-1100-PA-19.016.1;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi;
6. Panduan Kode Etik Universitas Kristen Duta Wacana 2020 QADW - 1200 - PA - 20.053.0;
7. Undang-undang (UU) No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
8. Pedoman Nilai-Nilai Kedutawacanaan QADW-1600-PA-23.011.1;
9. Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan (KPKR) Universitas Kristen Duta Wacana QADW-1600-PA-21.101.1.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Buku Panduan Panduan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual dengan nomor dokumen QADW-1500-PA-24.005.1 .
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Rektor



Dr.-Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T

Wyt/PM/SR.pnt

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55224

+62 274 - 563 929 www.ukdw.ac.id



Panduan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

IDENTITAS DOKUMEN			
Tanggal	Dokumen	Pemilik Dokumen	Disahkan Oleh
17 Januari 2024	Panduan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual QADW-1500-PA-24.005.1	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Informasi, dan Inovasi	Rektor Universitas Kristen Duta Wacana

Kata Pengantar

Kalimat pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa namun yang perlu disadari bahwa di era modern ini yang menjadi penjajah bukanlah bangsa asing melainkan penjajahan terus berlangsung karena adanya relasi kuasa yang timpang. Kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi adalah salah satu bentuk dari penjajahan itu sendiri karena merenggut kemerdekaan setiap civitas academica untuk mengembangkan keilmuannya dengan aman dan nyaman. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah bentuk serius pemerintah untuk melindungi civitas academica dalam rangka menciptakan kampus aman yang bebas dari tindakan kekerasan seksual. Universitas Kristen Duta Wacana sebagai institusi pendidikan tinggi Kristen sudah seharusnya bersikap tegas terkait kekerasan seksual ini. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan bentuk keseriusan UKDW dalam mencegah sekaligus menangani tindakan intoleran kekerasan seksual.

Salam,

Tim Satgas PPKS UKDW

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi.....	II
A. Pernyataan Kebijakan.....	1
B. Definisi	2
C. Definisi Kekerasan Seksual	3
D. Prinsip	6
E. Sasaran Pencegahan	6
F. Pencegahan Kekerasan Seksual.....	7
G. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan.....	8
H. Mekanisme Penanganan Korban	9
I. Mekanisme Penanganan Kasus	11
J. Sanksi Tindakan Indisipliner	12
K. Penerapan Kebijakan.....	14
L. Monitoring dan Evaluasi	14
M. Penutup.....	14
Lampiran : Surat Pernyataan	15

A. Pernyataan Kebijakan

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Statuta Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Duta Wacana Tahun 2019 QADW-1100-PA-19.016.1;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi;
6. Panduan Kode Etik Universitas Kristen Duta Wacana 2020 QADW - 1200 - PA - 20.053.0;
7. Undang-undang (UU) No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
8. Pedoman Nilai-Nilai Kedutawacanaan QADW-1600-PA-23.011.1;
9. Kebijakan Perlindungan Kelompok Rentan (KPKR) Universitas Kristen Duta Wacana QADW-1600-PA-21.101.1.

Memutuskan :

1. UKDW berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kampus di mana setiap orang diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Lingkungan kampus UKDW harus mencerminkan nilai-nilai Ke-Duta Wacanaan yang ditandai dengan tidak ada intimidasi, penindasan dan eksploitasi.
2. UKDW berkomitmen menyediakan lingkungan aman bagi seluruh civitas academica yang bebas dari diskriminasi atas dasar apapun dan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
3. UKDW akan menjalankan kebijakan nol toleransi (*zero tolerance*) terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apapun.
4. Satgas PPKS UKDW akan menangani semua kasus dengan serius dan menyelidiki tuduhan terkait kekerasan seksual dengan melindungi rahasia atau

konfidensialitas korban maupun saksi. Satgas PPKS UKDW bekerja secara independen dan tidak bisa diintervensi oleh struktural universitas.

5. Setiap orang yang diketahui dan dipastikan telah melakukan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS UKDW akan menjalani tindakan disipliner, dan/atau pemecatan atau *drop out*.
6. Pengaju laporan kekerasan seksual, baik korban maupun saksi, akan dilindungi dan dijamin keamanannya secara fisik maupun mental.

B. Definisi

1. UKDW adalah Universitas Kristen Duta Wacana yang berkedudukan di Yogyakarta.
2. Civitas academica adalah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012.
3. Tenaga kependidikan adalah karyawan tetap atau tidak tetap yang dipekerjakan sebagai tenaga non-akademik oleh UKDW untuk menunjang kegiatan pendidikan.
4. Korban adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pihak terkait yang mengalami peristiwa kekerasan seksual.
5. Pelapor adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pihak terkait yang melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa kekerasan seksual dan memberitahukan dan/atau melaporkan informasi yang mereka dapatkan kepada Satgas PPKS UKDW.
6. Saksi adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak terkait dan masyarakat yang memberikan guna kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan di kampus maupun penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang peristiwa kekerasan seksual yang ia alami, lihat, atau dengar sendiri atau dengar atau pemberian informasi dengan cara lain dari korban.
7. Terlapor adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak terkait yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
8. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dari peristiwa kekerasan seksual.

9. Satgas PPKS UKDW adalah satuan tugas resmi dari UKDW yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
10. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual atau mencegah terjadinya keberulangan peristiwa kekerasan seksual di UKDW.
11. Penanganan adalah tindakan, cara atau proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian atas peristiwa kekerasan seksual di UKDW.
12. Pendampingan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendampingi korban dan/atau saksi dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan (sebagaimana didefinisikan di bawah), dan pemulihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dari peristiwa kekerasan seksual.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi atas peristiwa kekerasan seksual.
14. Pemulihan adalah upaya mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan pulihnya kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
15. Benturan kepentingan adalah konflik aktual maupun potensial yang terjadi antara korban kekerasan seksual dan pihak yang menerima laporan atas peristiwa kekerasan seksual yang sama, baik dalam tugas publik maupun terkait dengan kepentingan pribadi, dalam penyidikan maupun pemeriksaan peristiwa kekerasan seksual di UKDW.

C. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau

saksi). Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam berbagai gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.

Kekerasan seksual dapat melibatkan satu atau lebih insiden dan tindakan yang merupakan kekerasan mungkin bersifat fisik, verbal, dan non-verbal. Contoh perilaku yang merupakan kekerasan seksual, termasuk berikut:

a. Kekerasan fisik:

1. Kontak fisik yang tidak diinginkan termasuk menepuk, mencubit, membelai, mencium, memeluk, mencumbu, atau sentuhan yang tidak pantas
2. Kekerasan fisik, termasuk penyerangan seksual
3. Kontak fisik, misalnya menyentuh, mencubit
4. Penggunaan ancaman atau iming-iming terkait pekerjaan untuk meminta berhubungan seksual

b. Kekerasan verbal:

1. Komentar tentang penampilan, usia, kehidupan pribadi seseorang
2. *Bullying*: perilaku yang ditujukan untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan secara fisik, verbal, atau psikologis terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah atau kurang berdaya.
3. *Sexual advance*: perilaku verbal seperti meminta kencan secara berulang dan tidak diinginkan, atau membuat komentar tentang tubuh orang lain. Hal ini bisa dalam bentuk civitas academica membawa hadiah seperti pakaian dalam, atau membuat tawaran berlibur, dalam intensi menggoda
4. Penghinaan bernuansa seksual
5. Komentar yang merendahkan secara seksual
6. Kata-kata sugestif yang diucapkan dan/atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang tidak diinginkan korban
7. Tekanan terus menerus terhadap korban untuk melakukan transaksi, kencan, dan/atau tindakan seksual tanpa persetujuan korban
8. Mengirimkan pesan seksual eksplisit

c. Perilaku non-verbal:

1. Tampilan materi seksual eksplisit atau menjurus

2. Isyarat yang menjurus ke arah seksual
3. Bersiul atau *catcalling*
4. Melihat atau menatap dengan cara yang penuh nafsu, menginginkan atau merendahkan secara seksual
5. Praktik budaya komunitas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pihak terkait yang bernuansa seksual
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual
7. Dengan sengaja menyebarkan segala bentuk gambar yang merendahkan korban

Kebijakan ini mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik, akan tetapi bukan berarti mengesampingkan kekerasan berbasis gender serta kekerasan berbasis gender *online* di lingkungan UKDW. Kebijakan ini juga mengatur kekerasan seksual yang dilakukan secara virtual, seperti:

- a. *Online harassment*, pelecehan berulang melalui pesan, perhatian dan/atau kontak yang tidak diinginkan
- b. Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
- c. Komentar bernuansa seksual yang tidak diinginkan
- d. Ujaran kebencian dan unggahan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
- e. Penghasutan terhadap kekerasan seksual
- f. Konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
- g. Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan korban
- h. Pemerasan seksual

Bentuk-bentuk di atas tentu tidak dapat mencakup kekerasan seksual secara lengkap. Oleh karena itu, penting mengetahui bahwa perilaku apa pun yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh penerimanya, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Siapa pun bisa menjadi korban kekerasan seksual, terlepas dari seks dan gender dari korban, maupun seks dan gender pelaku. UKDW juga menyadari bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi di antara sesama seks dan/atau gender. Poin utama dari

kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan orang yang menjadi sasaran perilaku tersebut.

UKDW menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan wujud relasi kuasa dan sering terjadi dalam hubungan yang tidak setara di tempat kerja, misalnya antara dosen dan mahasiswa. Siapapun termasuk, dosen (PA) tetap maupun tidak tetap, staf (PPA) tetap maupun tidak tetap, mahasiswa, seluruh karyawan, *outsourcing*, satpam, pegawai parkir, pedagang kantin yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain dalam lingkup UKDW akan ditindak sesuai dengan kebijakan UKDW.

Semua kekerasan seksual dilarang baik yang terjadi di dalam atau di luar lingkungan UKDW, termasuk kegiatan KKN, kegiatan dinas luar kampus, konferensi atau apapun yang disponsori atau diwakilkan oleh UKDW.

D. Prinsip

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berfokus pada kepentingan korban;
2. Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender;
3. Tercapainya kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Kerahasiaan identitas korban;
5. Akuntabilitas;
6. Imparsialitas;
7. Independen;
8. Kehati-hatian;
9. Konsisten; dan
10. Jaminan ketidakberulangan kekerasan seksual

E. Sasaran Pencegahan

Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

1. Mahasiswa;
2. Dosen;
3. Tenaga kependidikan; dan

4. Pihak terkait.

F. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara kolektif oleh UKDW sebagai institusi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pihak terkait. Dalam pencegahan kekerasan seksual ada beberapa langkah yang perlu dipahami:

1. Pembelajaran;

Segenap civitas academica UKDW perlu memahami bagaimana pencegahan kekerasan seksual dalam dunia akademik UKDW agar menjadikan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Maka dengan itu perlu pembelajaran dengan Modul “Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UKDW”.

2. Penguatan tata kelola;

3. Penguatan budaya komunitas UKDW termasuk UKDW sebagai institusi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak terkait.

Pencegahan melalui kegiatan pembelajaran dilakukan oleh UKDW sebagai institusi melalui rektorat UKDW dengan mewajibkan seluruh Civitas academica UKDW untuk mempelajari kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementrian (Permendikbud No 30 Tahun 2021).

Pencegahan melalui kegiatan penguatan dari sebagian sistem tata kelola UKDW terdiri atas:

1. Perumusan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UKDW;
2. Pembentukan Satgas PPKS UKDW;
3. Penyediaan layanan pelaporan kekerasan seksual di UKDW;
4. Pelatihan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pihak terkait yang langsung berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

5. Dilakukan sosialisasi secara berkala terkait kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
6. Pemasangan tanda informasi di lingkungan kampus yang berisi:
7. Penyediaan akses terhadap fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas di UKDW;
8. Dilakukan kerja sama antara UKDW dengan institusi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

G. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan

1. Pengaduan atau pelaporan atas dugaan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh korban dan/atau saksi kepada Satgas PPKS UKDW.
2. Pengaduan dapat dilakukan dengan berbagai cara: mengisi form pengaduan melalui link <http://bit.ly/pengaduan-PPKS-UKDW>, mengirimkan pesan melalui instagram @ppks.ukdw, email ppks@staff.ukdw.ac.id, dan menghubungi melalui WhatsApp ke nomor 08214368270.
3. Satgas PPKS UKDW akan melakukan investigasi pelaporan termasuk verifikasi latar belakang pelapor. Investigasi akan dilakukan dengan menjamin kerahasiaan pelapor dan pelapor akan mendapatkan pemberitahuan proses laporan maksimal 7x24 jam.

Alat bukti yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual adalah:

1. Surat tertulis (termasuk hasil visum);
2. Keterangan ahli (BAP);
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk termasuk tangkapan layar chat maupun surat elektronik;
4. Keterangan pelapor;
5. Keterangan terlapor.

H. Mekanisme Penanganan Korban

Dalam rangka penanganan, Satgas PPKS bekerja sama dengan berbagai pihak di UKDW harus melakukan:

1. Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKS UKDW menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban/saksi/pendamping dan memberikan akses terhadap:

- a. Konseling oleh konselor, psikolog atau psikiater;
- b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- e. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendampingan yang dipercayai korban atau saksi.

Dalam memberikan pendampingan, Satgas PPKS harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban atau saksi dengan disabilitas, seperti:

- a. Juru bahasa isyarat Bisindo; dan/atau
- b. Pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberi layanan disabilitas di dalam atau di luar kampus.

Bila kondisi korban atau saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan maka Satgas PPKS UKDW harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua korban atau saksi untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.

2. Perlindungan

Perlindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan Satgas PPKS UKDW sejak menerima laporan dengan detail sebagai berikut:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan (PA/PA) di UKDW

- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum.
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
 - e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
 - f. Perlindungan dari sikap aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
 - g. Perlindungan korban dan/atau saksi dari tuntutan pidana
 - h. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
 - i. Penyediaan rumah aman
 - j. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan
3. Pengenaan Sanksi Administratif
(akan dijelaskan di sub bab selanjutnya)
4. Pemulihan Korban

Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga korban dapat menempuh pendidikan dan bekerja dengan aman dan optimal. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Tindakan medis;
- b. Terapi fisik;
- c. Terapi psikologis; dan/atau
- d. Bimbingan sosial dan rohani

Dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, pimpinan UKDW perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Jika UKDW memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman), dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban.

I. Mekanisme Penanganan Kasus

Satgas PPKS UKDW akan menangani laporan kekerasan seksual melalui skema berikut:



1. Penerimaan laporan

Pimpinan UKDW melalui Satgas PPKS UKDW wajib membuka saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual:

- a. Bagi korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual;
- b. Melalui satu atau beberapa cara seperti: telepon; pesan singkat elektronik, surat elektronik; laman resmi milik UKDW
- c. Yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas

2. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan rahasia oleh Satgas PPKS UKDW

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Bila terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut:

- a. Satgas PPKS UKDW melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Satgas PPKS UKDW menyusun kesimpulan
- c. Satgas PPKS UKDW menyusun rekomendasi yang berisi pemulihan korban, sanksi terhadap pelaku dan tindakan pencegahan keberulangan.
- d. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pimpinan UKDW dalam bentuk tindakan.

4. Pemulihan

Proses pemulihan dari beberapa tahapan harus dilakukan oleh Satgas PPKS UKDW, antara lain:

- a. Persiapan pemulihan
- b. Perencanaan tindakan pemulihan

- c. Pelaksanaan pemulihan
 - d. Pemantauan pemulihan
 - e. Tahap akhir atau terminasi
5. Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan dilakukan oleh pimpinan UKDW dibantu oleh Satgas PPKS UKDW.

J. Sanksi Tindakan Indisipliner

Setelah Satgas PPKS UKDW melakukan investigasi terkait kasus kekerasan seksual dan terduga sudah dinyatakan sebagai pelaku maka akan mendapatkan sanksi yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu: ringan, sedang, dan berat.

	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PA/PPA)	Warga Kampus
Ringan	a. Teguran tertulis; atau b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan secara internal UKDW atau media massa cetak dan/atau elektronik		
Sedang	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau c. Pengurangan hak lain	Pelarangan sementara aktivitas di lingkungan UKDW

		sesuai peraturan perundang-undangan	
Berat	Pemberhentian tetap atau <i>drop out</i>	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencabutan izin beraktivitas di lingkungan UKDW; dan/atau b. Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

Semua sanksi diatas berlaku dengan syarat:

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS UKDW untuk dapat kembali beraktivitas (berkuliah atau bekerja) di UKDW setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Laporan konseling dan surat keterangan dari Satgas PPKS UKDW yang menjadi dasar bagi pimpinan UKDW untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di UKDW.

Selain sanksi administratif, satuan tugas PPKS UKDW dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual membayar biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup:

- a. Biaya konseling psikologis;
- b. Biaya pemeriksaan medis, dan
- c. Akomodasi korban selama pemulihan.

K. Penerapan Kebijakan

Kebijakan Pencegahan Kekerasan seksual dilakukan dalam sosialisasi kepada seluruh civitas academica UKDW secara berkala dan setiap *stakeholder* wajib menandatangani surat pernyataan memahami dan menaati kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi dilakukan oleh Satgas PPKS UKDW terpilih bekerjasama dengan fakultas, unit dan juga LK/OK di UKDW.

L. Monitoring dan Evaluasi

Pimpinan UKDW wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di UKDW kepada menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:

1. Kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang sudah dilakukan (preventif);
2. Hasil survei keamanan lingkungan perguruan tinggi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS UKDW (promotif);
3. Data pelaporan kekerasan seksual (kuratif);
4. Kegiatan penanganan kekerasan seksual yang sudah dan sedang dilakukan (kuratif);
5. Kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual (rehabilitatif).

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara daring melalui platform portal PPKS.

M. Penutup

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UKDW ini mulai berlaku pada saat ditetapkan oleh Rektor UKDW. Sejak diberlakukan kebijakan ini maka Satgas PPKS UKDW akan melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UKDW dan memastikan UKDW aman dari segala bentuk kekerasan seksual.

Lampiran :

**Surat Pernyataan Memahami dan Menaati
Kebijakan Anti Kekerasan Seksual UKDW Yogyakarta**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Posisi/Jabatan :
NIP/NIM :
Kontak :
E-mail :

Telah memahami dan berkomitmen untuk menaati kebijakan anti kekerasan seksual di lingkungan Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Komitmen ini juga merupakan komitmen personal, sehingga saya berkomitmen untuk melaksanakannya dalam kehidupan personal saya. Jika di masa mendatang saya melanggar kebijakan anti kekerasan seksual ini, saya setuju akan mendapat sanksi sesuai yang ditulis dalam kebijakan ini.

Tanggal:

Nama:

Tanda tangan



**PANDUAN KEBIJAKAN
ANTI KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**